

MODERATION

Journal of Islamic Studies Review

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 04, Number. 01, Maret 2024

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 25-40

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>



PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN SAAT COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Sunarto dan Tubagus Fadilah

Dosen Fakultas Syari'ah Universitas PTIQ Jakarta

sunarto@ptiq.ac.id | t.fadhilakasyah@gmail.com

Abstract: *Divorce is an emergency door that can only be passed in urgent circumstances. Therefore, Islam provides its final solution to married couples who experience disharmony in building their households, namely by divorce (talaq). The research on "The Increasing Divorce Rate During the Covid-19 Pandemic at the South Jakarta Religious Court" uses field research methods. This research can also be called case research or case study, with a qualitative descriptive approach. The object of this study is limited to certain months, namely April, May, June and July 2020. The conclusion of this research states, that: In the April-July 2020 interval there was a significant increase in divorce rates in the South Jakarta Religious Court, due to the Covid-19 pandemic. This is based on the following statistical data: In April there were 29 divorce cases, in May there were 43 cases, in June 436 cases and in July 705 cases. The main cause of divorce is due to economic factors, which can trigger commotion and constant disputes in the household.*

Keyword: *Increasing; Divorce; Economy; Covid-19*

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh agama namun dibenci Allah Swt. Artinya perceraian merupakan bagian dari syariat Allah yang tetap ada sebagai solusi dalam mengatasi problematika rumah tangga. Perceraian ibarat pintu emergency yang suatu saat dalam keadaan darurat dapat dibuka oleh pelakunya.

Agar tercipta keberlangsungan rumah tangga yang ideal dan harmonis, maka bagi setiap pasangan suami istri selayaknya dapat menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Pasangan suami istri yang tidak dapat menyelesaikan urusan rumah tangganya dengan baik, biasanya berakhir dengan perceraian sebagai langkah penyelesaian terakhirnya.

Dalam mencapai tujuan keluarga yang bahagia, maka harus ditempuh upaya menurut kemampuan masing-masing keluarga. Namun demikian, tidak sedikit juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisan dan kebahagiannya, impian buruk pun akan terjadi yaitu timbulnya suatu benturan dan perselisihan antara suami dan istri ini “perceraian” yang tidak pernah mereka harapkan.¹

Karena itulah baik hukum Islam maupun hukum pemerintah memberikan jalannya untuk menyelesaikannya dengan cara bercerai sesuai dengan latar belakang kasusnya dari masing-masing hubungan suami istri.²

Putusnya suatu ikatan pernikahan tersebut dapat diakibatkan oleh salah seorang diantara kedua mempelai terjadi meninggal dunia, pria dengan wanitanya bercerai, atau salah seorang diantara kedua mempelai pergi meninggalkan kediannya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal atau hal lainnya.³

Kita mungkin masih ingat peristiwa akhir tahun 2019 silam, dunia sangat dikejutkan dengan berita kemunculan virus mematikan bernama Covid-19 atau sering juga disebut dengan Virus Corona. Virus Covid-19 atau yang lebih familiar dengan sebutan virus Corona.⁴

Virus Corona yang merupakan saudara kembar dari virus SARS⁵ dan MERS⁶ bermula dari kota Wuhan porpensi Hubei Tiongkok China.⁷ Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) ini adalah penyakit atau virus cepat menular ke orang lain yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Ditemukannya pertama kali virus ini di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itulah terus menyebar secara global, mengakibatkan pandemi Corona 2019-2020.

¹Armansyah Martondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, Vol.2, Nomor 02, 2014, 142.

² Muhammad Thoha dan Maimun, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri* (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2018), 3.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 73.

⁴ Dikutip dari situs LIPI, virus Corona memiliki satu rantai RNA sehingga kerap disebut virus RNA. Virus jenis ini bermutasi lebih cepat dibanding DNA hingga satu juta kali. Virus Corona Paramyxovirus sempat muncul dalam mesin pencarian Google. Keduanya adalah virus yang berbeda meski sama-sama bisa menginfeksi manusia dari hewan. Penyakit yang disebabkan Paramyxovirus adalah Respiratory Syncytial Virus (RSV), *Newcastle disease*, dan *parainfluenza*.

⁵ SARS akronim dari Severe Acute Respiratory Syndrome.

⁶ MERS akronim dari Middle East Respiratory Syndrome.

⁷ Sunarto, “Harmoni Syari’ah Terhadap Teror Korona: Kemudahan Beribadah dalam Menghadapi Epidemi Covid-19,” dalam *Miykat* Vol. 6, No. 1 Juni 2021, 67.

Saat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah Virus Corona 2019-2020 sebagai kesehatan masyarakat darurat dunia Internasional (PHEIC) pada 30 Januari, dan pandemi pada 11 Maret 2020. Wabah penyakit ini juga begitu sangat mengguncang masyarakat diseluruh dunia, mengingat hampir 200 Negara di Dunia terjangkit virus ini, termasuk Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah demi pencegahan penyebaran virus Covid-19 pun dilakukan negara-negara di dunia guna untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 ini.⁸

Dikarenakan sifat virus ini yang sangat mudah menyebar dan menular kepada orang lain yang didekatnya, baik dengan cara kontak secara langsung maupun tidak langsung dengan penderita, akibatnya sudah bisa kita dirasakan, bahkan hampir mencapai seluruh dunia.

Lalu di Indonesia sendiri kasus pertama yang terkonfirmasi Covid-19 pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 2 Maret 2020. Saat itu, seorang ibu dan anak warga Depok tertular Covid-19 dari warga Jepang. Mereka langsung dirawat di Rumah Sakit Sulianti Saroso, Jakarta. Setelah kasus pertama diumumkan, jumlah orang yang tertular dan meninggal akibat Covid-19 ini terus meningkat.

Untuk mencegah dan memutus penyebaran Covid-19, pemerintah Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada bulan April 2020. Dalam pelaksanaannya, PSBB diterapkan sesuai dengan Provinsi. Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu yang menerapkan kebijakan PSBB ketat.⁹ Kebijakan ini adalah salah satu cara paling efektif yang bisa mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran dari virus ini, yaitu dengan mengurangi secara ekstrim dan aktifitas interaksi dengan orang lain dan menghindari tempat keramaian, maka dari itulah pemerintah memberlakukan *lockdown* atau pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh.

Setelah kebijakan *lockdown* dari pemerintah tersebut diberlakukan, angka perceraian di beberapa wilayah mengalami peningkatan. Salah satunya di wilayah Kota Jakarta Selatan. Menurut putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, angka perceraian di wilayah Jakarta pada bulan April sampai dengan bulan Juli mengalami peningkatan.¹⁰

⁸ Eman Supriatna, “*Wabah Virus Corona Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam*”, dalam *Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*, Vol.7 Nomor 6, 2020, 556.

⁹<https://nasional.tempo.co/read/1426981/kasus-covid-19-tembus-satu-juta> beginiperjalanan-virus-corona-di-indonesia, diakses pada 18 maret 2021.

¹⁰<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-jakarta-selatan/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2020.html>, diakses pada Selasa, 4 Januari 2022 pukul 22.23 WIB.

METODE PENELITIHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan tema “Meningkatnya Angka Perceraian Saat Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.”

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Berapa jumlah angka perceraian yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di bulan April sampai bulan Juli tahun 2020 pada data di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peningkatan angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). *Field Research* adalah penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masyarakat.¹¹ Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis. Pertama data primer, yaitu data yang penulis sadur dari Buku Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan wawancara dengan petugas berwenang. Kedua data sekunder, yaitu data yang penulis reduksi dari beberapa hal yang dapat mendukungnya, antara lain: buku, jurnal, media berita dan lainnya.

HASIL PENELITIHAN DAN PEMBAHASAN

Perceraian Perspektif Hukum Islam

Putusnya suatu pernikahan itu ada dua macam, yaitu putus karena kematian dan putus hidup. Kematian adalah salah satu faktor penyebab terputusnya suatu hubungan pernikahan. Yang dimaksud putusnya pernikahan yang diakibatkan oleh kematian itu adalah putusnya hukum-hukum pernikahannya antara suami-istri beserta dengan hak dan kewajibannya.¹²

Oleh karena itu terputusnya hubungan pernikahan yang disebabkan kematian bukanlah suatu perceraian. Hal ini tidak perlu diperdebatkan lebih lanjut atau dibuktikan melalui proses pembuktian Pengadilan Agama. Sesuai tema yang dibahas, maka penulis akan membahas mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian (talak cerai).

1. Pengertian Talak

Perceraian atau talak secara etimologi berasal dari bahasa Arab dari kata “*ithlaqa*”, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Misalnya, ketika anda mengatakan “Saya melepaskan tawanan”, berarti anda telah membebaskan tawanan tersebut. Sayid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* mendeskripsikan kata talak yaitu:

الطلاق: مأخذ من الإطلاق والإرسال و الترك.¹³

Kata talak bisa bermakna: *cerai, lepas, putus*.

Secara terminologis Sabiq menjelaskan makna talak sebagai berikut:

وفي الشرعية الطلاق هو: حل رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية.¹⁴

Talak adalah: *lepasnya suatu ikatan perkawinan atau berakhirnya hubungan suami-istri dalam rumah tangga*.

¹¹ Mukhtar, *Bimbingan Penelitian, Tesis dan Artikel Ilmiah* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 30.

¹² Tihami, *Fikih Munakabat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 90.

¹³ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. Jilid-II (Kairo: Dar al-Saqafah al-Islamiyah, 1365 H, 155).

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. Jilid-II (Kairo: Dar al-Saqafah al-Islamiyah, 1365 H 155).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *cerai* artinya yaitu pisah atau putusnya hubungan suami istri. Secara etimologis, talak mempunyai arti yaitu membuka ikatan, melepaskannya, dan menceraikannya.¹⁵

Menurut bahasa, perceraian dalam bahasa Indonesia sering dipakai dalam pengertian yang sama dengan *talak* dalam istilah fikih yang berarti berakhirnya atau terputusnya tali perkawinan atau perpisahan antara suami dan istri. Sedangkan menurut istilah, perceraian yaitu melepaskan atau memutuskan ikatan perkawinan suami istri dengan mengucapkan secara suka rela ucapan talak kepadaistrinya, dengan kata-kata yang jelas/sharif ataupun bisa juga dengan kata-kata sindiran/kinayah.¹⁶

2. Landasan Talak

Dalam menjalankan nilai-nilai keagamaan seorang muslim yang taat, tentu mengacu kepada landasan bergama sebagai barometer kebenaran. Demikian juga dalam menjalankan talak, maka mengacu kepada al-Qur'an dan Hadis, antara lain:

a) Al-Qur'an

- 1) QS. al-Thalaq/65: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّةٍ وَاحْصُوْا الْعِدَّةَ

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar).

- 2) QS. al-Baqarah/2: 229

الطَّلاقُ مَرَّتَنِينَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.

b) Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ أَبْغُضُ الْخَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ).¹⁷

Dari Abdullah bin Umar. Nabi saw. bersabda: Sesuatu yang yang dibenci tetapi halal adalah talak/ cerai. (HR. Abu Daud).

1. Syarat Talak

Suatu ibadah tidak sah menurut syariat bila tidak terpenuhinya syarat¹⁸ dan rukunnya. Demikian pula dalam talak tentu wajib memenuhi syarat dan rukunnya. Tanpa terpenuhi keduanya, maka talak tidak berdampak secara hukum. Adapun syarat-syarat sah talak adalah:

a. Baligh

Para ulama telah sepakat bahwa seorang suami yang diperbolehkan untuk menjatuhkan talak atau menceraikan istrinya adalah seorang suami yang sudah berakal baligh dan berdasarkan pilihannya sendiri. Untuk sahnya talak disini diperlukan syarat-syarat bahwa seorang suami yang menjatuhkan talaknya diharuskan telah baligh. Seorang suami yang belum baligh, tidak bisa menjatuhkan talaknya kepada istrinya dikarenakan salah satu syaratnya yaitu harus baligh.¹⁹

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 145.

¹⁶ M. Zainal Arifin dan Muh. Anshori, *Fiqih Munakahat* (Madiun: CV. Jaya Star Nine. 2019), 185.

¹⁷ HR. Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, hadis No, 2178, dalam *al-Bahis al-Hadisi*.

¹⁸ Syarat adalah: *هُوَ لَكُمْ أَلَيْهِ يَتَوَفَّ قَفْ عَنْهُ وَجْهُ الْحُكْمِ يَلْزَمُ مِنْ عَدِيمِهِ عَدَمُ الْحُكْمِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُونِهِ دُوَوْنَهُ أَنْ يَلْتَهِمُ* Sesuatu yang tergantung kepada adanya hukum, lazim dengan tidak adanya tidak ada hukum. Tetapi tidakla lazim dengan adanya ada hukum.

¹⁹ Abdul Aziz Muhaad Azzam, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Azah, 2014), 261.

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak hendaklah ia telah mencapai seorang *mukallaf*. Oleh karena itulah talaknya anak kecil yang belum baligh dan talaknya orang gila yang hilang akalnya tidaklah sama sekali mempunyai kekuatan hukum.²⁰

b. Berakal sehat

Talak yang dijatuhkan oleh seorang suami yang hilang akal sehatnya atau gila, pada saat dia gila maka hukum talaknya tidak sah. Begitu pula dengan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami yang dalam kondisi tidak sadar, dan orang yang kehilangan kesadarannya dikarenakan sakit atau lainnya yang dapat menyebabkan ucapannya tidak terkontrol, maka talaknya tidak sah.

Syarat talak yaitu berakal sehat, ini juga diperlukan oleh seorang suami yang akan menjatuhkan talaknya kepadaistrinya. Dengan demikian seorang suami yang sedang mengalami sakit gila maka tidak dipandang sah talaknya terjatuh kepadaistrinya. Hukum talak disini dapat diterima ketika dilakukan oleh orang yang berakal saja.²¹ Sebagaimana penjelasan dari hadis Nabi Muhammad Saw berikut:

وَعَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ هُنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: رُفِعَ الْقَلْمَنْ عَنْ ثَلَاثَةِ عَنِ الصَّابِيِّ حَتَّى يَلْغُ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفْقَدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعُ إِلَّا تِرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ . (أَخْرَجَهُ ابْوَ دَادُودَ)²²

Dan dari Ali ibnu Abu Thalib ra. Dari Nabi saw. bersabda, Terangkat pena dari tiga orang: Anak kecil sampai baligh, orang tidur hingga bangun, dan orang gila sampai sembuh. (HR. Abu Daud).

c. Khiyar

Khiyar adalah seorang suami tidak dalam keadaan terpaksa atau atas dasar kehendak hatinya sendiri, bukan berdasarkan tekanan-tekanan dari luar. Maka dengan demikian, apabila seorang suami dipaksa untuk menjatuhkan talak kepadaistrinya yang disertai banyaknya ancaman-ancaman dari luar, baik itu berupa fisik maupun moril, maka talaknya tidak sah. Karena paksaan adalah ungkapa yang tidak benar, serupa dengan ungkapan kufur. Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw dalam hadisnya sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا عَنَاقٌ وَلَا طَلاقٌ فِي إِغْلَاقٍ . (رواه ابو داود)²³

Dari Aisyah bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda; “Tidak (sah) memerdekaan (budak) dan talak dalam ketertutupan.”(HR.Abu Daud).

Maksud dari tertutup dari hadis diatas adalah orang yang terpaksa, lalu tidak ada jalan keluar sama sekali kecuali dengan ia harus mentalak istrinya. Adapun jika memang pemaksaan itu didasarkan pada suatu kebenaran seperti misalkan dalam kondisi keharusan talak yang dipaksa oleh hakim pengadilan, maka hukum talaknya menjadi sah.²⁴

²⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 164.

²¹ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram II* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 101-102.

²² HR. Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Hadis No, 4400, dalam *al-Bahis al-Hadisi*.

²³ HR. Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Hadis No, ٢١٩٣, dalam *al-Bahis al-Hadisi*.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 177-178.

Adapun terkait dengan syarat wanita/istri yang boleh ditalak dan tidaknya, syariat memberikan rambu-rambunya agar lebih diperhatikan. Syarat Wanita/istri yang boleh ditalak, antara lain: a. Istri dalam pernikahan yang sah, b. Istri pada masa iddah talak *raj'i*, c. Istri dalam saat talak *ba'in sugra*,²⁵d. Istri pada masa iddah cerai talak;²⁶ e. Istri pada masa cerai *fasakh*.²⁷ Adapun syarat Wanita/istri yang tidak boleh ditalak, antara lain: a. Istri pada masa iddah fasakh,²⁸ b. Istri pada saat talak *Khiyar Bulug*.²⁹

2. Rukun Talak

Perbedaan dengan syarat, maka rukun lebih ke dalam. Rukun talak yaitu komponen-komponen yang terkorelasi langsung dengan pelaksanaan talak itu sendiri. Adapun rukun-rukun talak meliputi antara lain:

- a. Suami/wakil

Dalam melakukan talak boleh dilakukan langsung oleh suami atau pihak yang mewakilinya tentunya dengan mandat suami. Suami adalah seseorang yang memiliki hak talak kepada istrinya dan yang berhak menjatuhkannya. Selain dari pada suami atau pun orang lain yang menerima mandat, maka tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena itulah talak yang bersifat menghilangkan suatu ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terjadi dan terwujud kecuali setelah adanya proses perkawinan yang sah.³⁰

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طَلاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِنْقَ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ. (رَوَاهُ أَبُو يَعْلَمٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ، وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجِهَ عَنْ الْمِسْنَوِ بْنِ حَمْرَةَ مِثْلُهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لِكَتَنَهُ مَعْنُولٌ أَيْضًا).³¹

Dari Jabir RA menceritakan, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak ada talak, kecuali sesudah akad dan tidak memerdekakan budak kecuali sesudah memilikinya". Dirinwayatkan oleh Abu Ya'la.

- b. Istri yang ditalak oleh suaminya.

Istri adalah orang yang berada dibawah perlindungan suami dan ia adalah obyek yang akan mendapatkan talak dari suaminya.

- c. Shigat atau ucapan talak.

Maksudnya adalah lafal atau kata-kata talak dari seorang suami kepada istrinya yang menyebabkan terputusnya suatu hubungan pernikahan antara suami dan istri.³²

- d. Kesengajaan suami.

Suami ketika melakukan cerai kepada istrinya ada unsur kesadaran yang disengaja. Misalnya tidak ada unsur keterpaksaan, lalai, lupa dan sebagainya. Maka di sini dibutuhkan kemandirian suami tanpa adanya intervensi maupun faktor lain yang membuat keteguhan suami terganggu.

²⁵ *Bain Sugra* adalah suami mencerai istri yang belum pernah digauli.

²⁶ Cerai *Illa'*, yaitu suami bersumpah tidak mau menggauli istrinya.

²⁷ *Fasakh* (rusak), rusaknya pernikahan karena celah, setelah akad di antara pasangan murtad, saudara sekandung atau karena sebab *khulu'*.

²⁸ *Fasakh* karena tidak sekufu.

²⁹ Talak yang terjadi ketika pelaku sudah balig, yang sebelumnya ia dinikahkan oleh wali *mujbir* ketika masih di bawah umur.

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), 150.

³¹ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram Jilid II* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 100-101.


³² Sudarto, *Buku Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Drppublish, 2017), 98.

Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan berlokasi di dekat yang tidak jauh dari Kebun Binatang Ragunan, tepatnya di Jalan Harsono RM Nomor 1, RT.05/RW.07, Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Alamat email Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu pajakartaselatan@gmail.com dan pajakartaselatan@yahoo.com. Jika kita ingin melihat situs website Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bisa kita ketik di www.pajakartaselatan.go.id.³³

Angka Perceraian yang Terjadi pada Masa Pandemi Covid-19 pada Bulan April sampai Juli Tahun 2020

Adapun penulis melakukan penelitian berupa wawancara dan pengambilan data di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berikut adalah data yang penulis terima dari Panitra Muda Hukum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan:



Grafik Angka Putusan Perceraian April-Juli 2020

Dari data diatas, angka putusan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dari bulan April sampai Juli ditahun 2020 mengalami peningkatan. Pada bulan April, angka putusan perceraian sebanyak 29. Lalu mengalami peningkatan dibulan Mei sebanyak 43. Dan dibulan Juni dan Juli, angka putusan perceraian mengalami peningkatan yang signifikan sebanyak 436 dan 705.

Untuk melengkapi data diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan Panitra Muda Hukum. Beliau mengatakan: “Iya betul, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini angka putusan perceraian di masa pandemi Covid-19 tahun 2020 mengalami peningkatan”.³⁴

³³ <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadian/2021-03019-07-55-02.html>, di akses pada 23 November 2021 pukul 21.44 WIB.

³⁴ Wawancara dengan M. Khotib selaku Panitra Muda Hukum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Dari keterangan data dan penjelasan wawancara diatas, sama-sama kita ketahui bahwa angka putusan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengalami peningkatan.

Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 bulan April sampai Juli tahun 2020

Pada masa pandemi Covid-19 bulan April sampai bulan Juli ditahun 2020 angka putusan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengalami peningkatan disebakan beberapa faktor. Berikut penulis paparkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, beliau mengatakan: “Peningkatan angka ini disebabkan banyaknya para suami yang diberhentikan atau di PHK sehingga kesulitan dalam menafkahi istrinya dan ini sebagai pemicu terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Berawal dari Covid-19, lalu lockdown dan dirumahkan”.³⁵

Jadi beliau mengatakan bahwa Covid-19 adalah salah satu faktor penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga pemerintah memberlakukan aturan lockdown. Lalu beliau menambahkan penjelasan terkait faktor penyebab meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 dibulan April sampai bulan Juli tahun 2020 yang disebabkan tidak adanya pekerjaan karena kesulitan mencari pekerjaan dan mengakibatkan krisis ekonomi dalam rumah tangga.

Karena tidak bekerja lagi berimbang kepada ekonomi. Ketika dia diberhentikan, maka dia kebingungan dalam mencari pekerjaan baru. Dan istri rata-rata tidak mampu menjalani kesulitan dalam kehidupan rumah tangga karena mengharapkan hal itu. Selain itu juga karena faktor adanya pihak ketiga dalam rumah tangga yang disebabkan karena ekonomi dan perselisihan didalam rumah tangga. Jadi berawal dari Covid-19, kemudian berimbang kepada ekonomi. Lalu dari faktor ekonomi, berimbang kepada perselisihan rumah tangga dan dari perselisihan itu berimbang ke perasaan untuk mencari tempat kenyamanan dan masuknya orang ketiga”.³⁶

Jadi penjelasan wawancara diatas, meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 bulan April sampai bulan Juli ditahun 2020 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan disebabkan karena faktor adanya Covid-19, lalu akhirnya pemerintah memberlakukan aturan lockdown mengakibatkan terputusnya hubungan pekerjaan dan terjadi krisis ekonomi sehingga timbul perselisihan dalam rumah tangga. Lalu dari situlah munculnya pihak ketiga karena tidak adanya kenyamanan didalam kehidupan rumah tangga. Akibatnya perceraian pun tidak dapat dihindari dan salah satu atau kedua belah pihak menginginkan perceraian itu terjadi.


Selanjutnya penulis bertanya juga kepada Panitera Muda Hukum yang memberikan data mengenai meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 pada bulan April sampai bulan Juli tahun 2020. Beliau mengatakan “Faktor meningkatnya angka ini memang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemerintah memberlakukan lockdown dan pembatasan kegiatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sehingga kantor Pengadilan Agama ini sedikit dibatasi dibulan April. Lalu ada penambahan dibulan Mei hingga bulan Juli 2020 sehingga angkanya meningkat.

³⁵ Wawancara dengan Bahril selaku hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

³⁶ Wawancara dengan Bahril selaku hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Dan bersamai itu pula memang angka perceraian mengalami peningkatan, terlebih dibulan Juni dan Juli yang naik secara signifikan karena berimbang terhadap adanya lockdown dibulan April dan Mei sehingga mungkin berpengaruh terhadap ekonomi ataupun hubungan suami istri.


Berikut adalah data yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai faktor-faktor dari meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 dibulan April sampai bulan Juli tahun 2020:



Grafik Angka Penyebab Perceraian bulan April 2020

Pada bulan April tahun 2020, meningkatnya angka perceraian didominasi oleh faktor ekonomi dan perselisian yaitu 42 dan 109. Dan kedua faktor ini lebih tinggi dibandingkan faktor-faktor lainnya seperti mabuk, madat dan murtad yang masing-masing dari faktor tersebut hanya memiliki 1 kali saja. Lalu faktor dihukum penjara dan KDRT hanya memiliki 2 kali dibulan April ini.

Lalu dari faktor meninggalkan salah satu pihak memiliki 9 kali dibulan ini. Kemudian meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 dibulan April tahun 2020 ini tidak ada yang terjadi karena faktor zina, judi, poligami, cacat badan dan kawin paksa. Jadi faktor penyebab meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 bulan April tahun 2020 ini didominasi oleh faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus menerus.




Grafik Angka Penyebab Perceraian bulan Mei 2020

Selanjutnya pada bulan Mei tahun 2020 pun demikian. Angka dari faktor ekonomi dan perselisihan mendominasi dari faktor-faktor lainnya yaitu 27 dan 105. Kedua faktor ini dibulan Mei tahun 2020 pun lebih tinggi dibandingkan dengan angka faktor-faktor lainnya seperti mabuk yang hanya memiliki 1 kali saja, lalu dari faktor meninggalkan salah satu pihak terdapat 7 kali.

Meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 bulan Mei dari faktor KDRT dan murtad masing-masing hanya terdapat 2 dan 1 saja. Lalu pada bulan ini tidak ada faktor dari zina, madat, judi, dihukum penjara, poligami, cacat badan, dan kawin paksa.


Berbeda dengan bulan sebelumnya, bulan ini justru tidak ada faktor dari madat dan dihukum penjara. Jadi meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 bulan Mei ini faktor dari ekonomi, perselisihan dan pertengkaran tetap mendominasi dibandingkan faktor-faktor yang lainnya yang angkanya dibawah dari faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus menerus.



Grafik Angka Penyebab Perceraian bulan Juni 2020

Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 bulan Juni, faktor dari perselisihan dan pertengkaran mengalami peningkatan yang signifikan. Di bulan ini faktor dari perselisihan dan pertengkaran yaitu mencapai 181 kali. Kemudian diikuti oleh faktor dari ekonomi dan meninggalkan salah satu pihak yaitu 30 dan 29. Lalu faktor dari poligami dan murtad hanya memiliki 1 kali saja.

Dibulan Juni ini untuk faktor lainnya tidak ada angka sama sekali, seperti zina, mabuk, madat, judi, dihukum penjara, KDRT, cacat badan, dan kawin paksa. Jadi faktor penyebab meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 bulan Juni ini yang mendominasi adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan ekonomi.



Grafik Angka Penyebab Perceraian bulan Juli 2020

Dan terakhir adalah data dari faktor-faktor pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 dibulan Juli. Pada bulan ini terlihat faktor dari perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan ekonomi tetap mendominasi. Faktor perselisihan dan pertengkarannya terus menerus terdapat 190 kali, lalu kemudian untuk faktor ekonomi terdapat 83 kali.

Selain dari kedua faktor yang mendominasi tersebut, ada faktor meninggalkan salah satu pihak yaitu 18 kali. Kemudian untuk faktor KDRT dan polgami yaitu 3 dan 2 kali. Untuk faktor judi dan murtad pada bulan Juli ini masing-masing hanya memiliki 1 kali saja. Untuk faktor lainnya tidak ada sama sekali, seperti zina, mabuk, madat, dihukum penjara, cacat badan dan kawin paksa.

Jadi keterangan data diatas menunjukkan bahwa faktor-faktor meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 bulan April sampai bulan Juli tahun 2020 didominasi oleh ekonomi serta perselisihan dan pertengkarannya.

Oleh karena itu, sebagaimana yang telah dipaparkan dan dijelaskan oleh Hakim dalam wawancara diatas bahwa faktor meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 dibulan April sampai bulan Juli tahun 2020 adalah karena faktor ekonomi dan perselisian dalam rumah tangga.

Dampak dari Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Selanjutnya penulis juga telah melakukan wawancara dengan beliau juga³⁷ yaitu salah satu Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dampak dari meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 dibulan April sampai bulan Juli tahun 2020. Beliau mengatakan: “Dampaknya tentu saja kepada hak asuh anak. Jadi setelah perceraian itu terjadi perebutan hak asuh anak. Sebenarnya ada beberapa anak yang sudah nyaman bersama salah satu orangtuanya, namun ketika terjadi perceraian inilah salahsatu pihak ingin menguasai. Mau tak mau anak dipaksa. Lalu untuk dampak bagi istri dari meningkatnya angka perceraian ini, banyaknya sang istri yang menanggung beban apabila hak asuh anak jatuh kepada sang istri”.

Jadi penjelasan wawancara diatas, meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 bulan April sampai bulan Juli tahun 2020 memiliki dampak terhadap seorang anak dan istri. Bagi seorang anak menjadi korban perebutan hak asuh oleh kedua orangtuanya setelah terjadinya perceraian. Dan dampak bagi seorang istri, dia menanggung semua beban keluarga, terlebih jika hak asuh anak jatuh kepadanya.

Itulah hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pengambilan data dan wawancara bersama Panitera Muda Hukum dan Salah satu Hakim di Pengadilan tersebut.

³⁷ Bahril, selaku Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

KESIMPULAN

Sesuai tema penelitian “Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”, maka dalam hal ini dapat kami simpulkan sebagai berikut: *pertama*, Angka perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada masa pandemi Covid-19 dari bulan: April, Mei, Juni dan Juli tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini berdasarkan data statistik sebagai berikut: Pada bulan April terdapat perceraian sebanyak 29 kasus, bulan Mei sebanyak 43 kasus, bulan Juni 436 kasus dan bulan Juli 705 kasus. *Kedua*, Adapun penyebab utama dalam meningkatnya angka perceraian tersebut karena faktor ekonomi, yang dapat memicu terjadinya keributan dan perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga.

REFERENSI

- Aplikasi Qur'an Kemenag Republik Indonesia.
- Abu Daud, "Sunan Abu Daud", Hadis No. 2178, dalam *al-Bahis al-Hadisi*.
- Abror, Khairul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Ali, Zaenuddin, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arifin, M. Zainal dan Muh.Anshori, *Fiqih Munakahat*, Madiun, CV. Jaya Star Nine. 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.. 2016.
- Muhammad Thoha dan Maimun, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Muhaad Azzam, Abdul Aziz, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Azah, 2014.
- Masyhur, Kahar, *Terjemahan Bulughul Maram Jilid II*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Martondang, Armansyah, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan", dalam *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial dan Politik UMA*, Vol.2 No.2.
- Mukhtar, "Bimbingan Penelitian", dalam *Tesis dan Artikel Ilmiah*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010,
- Nasional – Kasus Covid-19 <https://nasional.tempo.co/read/1426981/kasus-covid-19-tembus-satu-juta-begini-perjalanan-virus-corona-di-indonesia>, diakses tanggal 18 Maret 2021.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid-II, Kairo: Dar al-Saqafah al-Islamiyah, 1365 H.
- Sunarto, "Harmoni Syari'ah Terhadap Teror Korona: Kemudahan Beribadah dalam Menghadapi Epidemi Covid-19," dalam *Misykat*, Vol. 6 No. 1 Juni 2021.
- Supriatna, Eman, "Wabah Virus Corona Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, Vol.7, No.6. 2020.
- Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Wawancara dengan M.Khotib selaku Panitra Muda Hukum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- Wawancara dengan Bahril selaku Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
<https://nasional.tempo.co/read/1426981/kasus-covid-19-tembus-satu-juta-begini-perjalanan-virus-corona-di-indonesia>, diakses pada 18 maret 2021.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-jakarta-selatan/kategori/percercaian/tahunjenis/putus/tahun/2020.html>, diakses pada Selasa, 4 Januari 2022 pukul 22.23 WIB.
- <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadian/tugas-dan-fungsi.html>, di akses pada 23 November 2021 pukul 22.50 WIB.
- <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi.html>, diakses pada 27 Desember 2021 pukul 16.44 WIB.
- <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi.html>, diakses pada 2 Desember 2021 pukul 16.55 WIB.
- <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/agenda-kerja-satker.html>, diakses pada 2 Desember 2021 pukul 17.07 WIB.